



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR: 188.45/1 /WAKO-SWL/2023

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertugas sebagai berikut:
1. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah;
 2. Melaporkan konsep akhir rancangan peraturan daerah kepada Wali Kota;
 3. Menyusun penjelasan Wali Kota pada sidang paripurna DPRD;
 4. Menyusun tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi DPRD;
 5. Melakukan rapat kerja dengan DPRD;
 6. Melakukan penyempurnaan draf rancangan peraturan daerah hasil pembahasan dengan DPRD;
 7. Melakukan fasilitasi/evaluasi rancangan peraturan daerah;
 8. Melakukan pembahasan dengan DPRD terhadap hasil fasilitasi/evaluasi gubernur; dan
 9. Menyusun pendapat akhir Wali Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **2** Januari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,




DERI ASTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ **1** /WAKO-SWL/2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Penanggung Jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Penanggung Jawab
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Ketua
6.	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Wakil Ketua
7.	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Sekretaris
8.	Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
9.	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
10.	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11.	Pelaksana/Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, (7 orang)	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA